



Jln. Persaudaraan II No. 09 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara, 21457
Email : bawaslu.laburad09@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN

SMA NEGERI 1 MARBAU

TENTANG

PEMILIH PEMULA

NOMOR: 001/HK.00.02/K.SU-09/8/2026

Pada hari ini tanggal ____ Tahun 2026 bertempat dan bertanda tangan di bawah ini:

1. MARULI SITORUS selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2023 s/d 2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara (BAWASLU LABUHANBATU UTARA) berkedudukan di Jalan Persaudaraan, No. 11, Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. _____ selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Marbau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah berkedudukan di Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Marbau

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerja sama tentang KAMPUNG PENGAWASAN sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama Dan mendukung Program Pengawasan partisipatif terhadap pemilih pemula yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Sosialisasi pemilih pemula yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pemerintahan provinsi sumatera utara
- 2) Dinas pendidikan Sumatera utara
- 3) SMA Negeri 1 Kecamatan Marbau

Pasal 3

Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK melakukan MOU secara tertulis dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi di SMA Negeri 1 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Hak Asasi Kekayaan Intelektual

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

Jangka Waktu

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 12 (Bulan) terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan / atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah diantara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah akan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- 2) Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (Dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditanda Tangani di : Kecamatan Marbau

Pada Tanggal : ~~24~~ Agustus 202~~6~~

Pihak Pertama,

Ketua Bawaslu Labuhanbatu Utara

The block contains the official circular stamp of Bawaslu Labuhanbatu Utara, which features a Garuda emblem in the center and the text "KEMENTERIAN PEMILIHAN UMUM DAN SERTIFIKASI PEMILIHAN LABUHANBATU UTARA" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name "MARULI SITORUS" is printed in bold black capital letters below the signature.

Pihak Kedua

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 marbau

The block contains the official circular stamp of SMA Negeri 1 Marbau, which features a school emblem in the center and the text "PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and the name "DINISMAIL" is printed in bold black capital letters below the signature.